



P U T U S A N

Nomor: 130/PID.Sus/2016/PN.Plp

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara Pidana, dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : WAHIDIN Bin SAMPE;  
Tempat Lahir : Lengkong;  
Umur : 21 tahun / 23 Mei 1994;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Pollo Satu Desa Jenne Maeja Kecamatan  
Ponrang Selatan Kabupaten Luwu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak ada;  
Pendidikan : S M A (tamam);

Telah ditahan berdasarkan Surat perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2016 sampai dengan tanggal 25 April 2016;
3. Hakim Pengadilan Negeri Palopo sejak tanggal 19 April 2016 sampai dengan tanggal 18 Mei 2016;
4. Dialihkan penahanan oleh Majelis Hakim tanggal 28 April 2016 sampai dengan tanggal 18 Mei 2016;
5. Perpanjangan Penahanan Rumah oleh Ketua Pengadilan Negeri Palopo sejak tanggal 19 Mei 2016 sampai dengan tanggal 17 Juli 2016;

Bahwa Majelis Hakim berdasarkan Pasal 54 dan Pasal 55 KUHAP memberitahukan kepada Terdakwa tersebut akan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, tetapi ternyata Terdakwa tidak mempergunakan haknya dan menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum serta akan menghadap sendiri dalam persidangan ini;

Hal 1 dari 17 halaman. Putusan nomor 130/Pid.Sus/2016/PN.Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca berita acara pemeriksaan pendahuluan serta surat-surat dalam berkas perkara;

Telah membaca pula:

1. Surat Pelimpahan Perkara dengan Acara Pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Belopa;
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Tentang Penunjukan Hakim Majelis dan Panitera Pengganti;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Sidang Tentang Penetapan hari sidang;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa serta telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam tuntutananya (*requisitoir*) telah dibacakan di persidangan, Yang pada pokoknya dimohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa WAHIDIN Bin SAMPE telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 310 ayat (4) UU. RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAHIDIN Bin SAMPE dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Sporty tanpa plat;  
Dikembalikan kepada SUPARDI Alias FANDI Bin KASO BAKTE
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio tanpa plat.  
Dikembalikan kepada terdakwa WAHIDIN.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut. Terdakwa hanya mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya yaitu:

Hal 2 dari 17 halaman Putusan Nomor.130/Pid.Sus/2016/PN.Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon diberikan putusan yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya dengan alasan: Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan salah satu tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Telah mendengar jawaban atas pembelaan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Telah mendengar pula tanggapan atas jawaban Penuntut Umum oleh para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palopo, yaitu sebagai berikut :

----- Bahwa ia Terdakwa WAHIDIN Bin SAMPE pada hari Sabtu tanggal 16 Januari tahun 2016 sekitar pukul 22.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2016, bertempat di Jalan Umum Dusun Pararra, Desa Pelalan, Kecamatan Lamasi Timur, Kabupaten Luwu atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, *telah mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan korban NOPRI meninggal dunia*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika Terdakwa WAHIDIN Bin SAMPE yang mengemudikan sebuah motor merk Yamaha Mio warna putih tanpa plat dan tanpa memiliki SIM (surat izin mengemudi) sedang berboncengan dengan korban NOPRI dalam perjalanan bersama 4 (empat) orang temannya yang saling berboncengan bergerak dari arah timur ke barat yakni dari Dusun Lengkong bawah, Desa Bululondong, Kecamatan Lamasi Timur, Kabupaten Luwu dengan tujuan hendak jalan-jalan ke Lamasi kota, dalam perjalanan terdakwa bersama dengan teman-temannya yang masing-masing saling berboncengan dengan menggunakan 3 (tiga) motor mengendarai sepeda motor sambil bercerita dengan cara berjejer ke kanan sehingga terdakwa yang membonceng korban NOPRI berada dipaling kanan jalan sehingga terdakwa mengambil jalur sebelah jalan, karena asyik bercerita dengan teman-temannya maka terdakwa tidak lagi memperhatikan kendaraan yang datang dari arah yang berlawanan akan tetapi terdakwa menyadari bahwa terdakwa mengambil jalur jalan dari arah yang berlawanan sehingga pada saat saksi SUPARDI Alias FANDI Bin KASO BAKTE yang mengendarai sepeda motor Suzuki sporty warna hitam tanpa plat bergerak dari arah yang berlawanan

Hal 3 dari 17 halaman Putusan Nomor.130/Pid.Sus/2016/PN.Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni dari arah barat ke timur dimana saat itu saksi SUPARDI yang tetap berada dijaluannya mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi, karena terdakwa yang mengendarai motor mengambil jalur saksi SUPARDI sedang asyik bercerita bersama dengan teman-temannya sehingga menyebabkan terdakwa tidak fokus melihat kedepan dan tidak fokus melihat kendaraan yang datang dari arah yang berlawanan dimana pada akhirnya terdakwa tidak sempat lagi untuk melakukan upaya-upaya untuk menghindari tabrakan seperti membunyikan klakson dan kembali kejalurnya yang menyebabkan terjadinya tabrakan sehingga korban NOPRI yang saat itu di bonceng oleh terdakwa meninggal dunia.-----

----- Akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut, korban NOPRI meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam surat kematian No. 25/SKK/DBL/1/2016 tanggal 18 Januari 2016 dan dalam *visum et repertum* Nomor: 068PKM-LT/1/2016 tanggal 03 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ahmad Solihin, S.Kep selaku kepala Puskesmas Lamasi Timur, yang pada pokoknya menerangkan:

- PBM kll perdarahan melalui hidung, mata dan mulut;
- Udem pada mata, mulut dan wajah kiri kanan;
- Lidah terlipat;
- Tidak ada pergerakan pada pupil;
- Luka lutut sebelah kanan, luas 2 cm, jahitan luar 7 jahitan;
- Luka lecet betis sebelah kiri;
- Benjolan (hematom) kepala bagian belakang sebelah kiri;
- Luka memar bahu sebelah kiri, bagian belakang;
- Luka memar bahu sebelah kanan bagian belakang;
- Keluar darah dari hidung kiri dan kanan;
- TTV : - TD : Tidak teraba
- - N : Satu-satu
- - P : Tidak ada / meninggal.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU. R.I Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Hal 4 dari 17 halaman Putusan Nomor.130/Pid.Sus/2016/PN.Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut oleh Penuntut Umum telah diajukan sebagai alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan barang bukti, masing-masing bernama:

1. Saksi SUPARDI Alias FANDI Bin KASO BAKTE;
2. Saksi SYAWAL Bin KADIR;

Keterangan para saksi tersebut pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut:

## 1. Saksi SUPARDI Alias FANDI Bin KASO BAKTE ;

Dibawah sumpah didepan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan telah terjadinya kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu tanggal 16 Januari tahun 2016 sekitar pukul 22.00 WITA, bertempat di Jalan Umum Dusun Pararra, Desa Pelalan, Kecamatan Lamasi Timur, Kabupaten Luwu;
- Bahwa benar berawal saat saksi yang mengemudikan sebuah motor merk Suzuki Sporty warna hitam tanpa plat dan tanpa memiliki SIM (surat izin mengemudi) sedang berboncengan dengan saksi ANDI bergerak dari arah barat ke timur;
- Bahwa benar saat itu saksi mengendarai motornya dengan kecepatan tinggi sekitar 80 km/jam yakni dari arah Desa Seriti hendak menuju pulang kerumahnya;
- Bahwa benar saat dalam perjalanan saksi sudah melihat motor yang ditumpangi terdakwa yang membonceng korban NOPRI dari arah berlawanan dengan jarak sekitar 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa benar saat itu terdakwa yang membonceng korban NOPRI mengendarai motor bersama dengan teman-temannya yang berjumlah 3 (tiga) motor dengan cara berjejer kesamping kanan dan mengambil jalur saksi;
- Bahwa benar karena terdakwa asyik bercerita dengan teman-temannya sehingga terdakwa yang berada di paling kanan mengambil jalur saksi;
- Bahwa benar saksi sudah melihat terdakwa dari jauh yang berboncengan dengan korban NOPRI akan tetapi saksi yang saat itu sudah melihat terdakwa berboncengan dengan korban NOPRI sedang berada di jalur saksi, maka saksi tidak menyangka bahwa terdakwa tidak akan kembali ke jalurnya dan tetap berada di jalur saksi sehingga

Hal 5 dari 17 halaman Putusan Nomor.130/Pid.Sus/2016/PN.Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi tidak mengurangi kecepatannya dan tetap bergerak agak ke tengah akan tetapi tetap berada dijalur saksi sendiri, dimana terdakwa tidak mau kembali ke jalurnya karena asyik bercerita bersama dengan teman-temannya;

- Bahwa benar karena terdakwa tidak kembali ke jalurnya dan tidak melakukan upaya untuk menghindari terjadinya tabrakan sehingga terdakwa yang sedang membonceng korban NOPRI langsung menabrak motor saksi menyebabkan korban NOPRI meninggal dunia;
- Bahwa benar jalan di tempat kejadian lurus, pandangan terbatas, lalu lintas sepi dan merupakan daerah pemukiman penduduk akan tetapi terdakwa sangat asyik bercerita dan mengambil jalur saksi sehingga terdakwa tidak memperdulikan kendaraan yang lain padahal jalan tersebut merupakan jalan umum serta terdakwa tidak hati-hati dalam berkendara;
- Bahwa benar akibat dari terdakwa yang lalai dalam mengendarai motor dengan tidak melakukan upaya untuk menghindari terjadinya tabrakan maka terdakwa yang mengambil jalur saksi bertabrakan dengan motor saksi korban NOPRI yang dibonceng oleh terdakwa mengalami luka-luka dan meninggal dunia;
- Bahwa benar foto motor yang diperlihatkan saat persidangan adalah motor yang digunakan terdakwa dan saksi saat terjadi kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban NOPRI meninggal dunia

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

## 2. Saksi SYAWAL Bin KADIR;

Dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan telah terjadinya kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu tanggal 16 Januari tahun 2016 sekitar pukul 22.00 WITA, bertempat di Jalan Umum Dusun Pararra, Desa Pelalan, Kecamatan Lamasi Timur, Kabupaten Luwu;
- Bahwa benar kecelakaan lalu lintas yang terjadi yakni antara motor merk Suzuki Sporty warna hitam tanpa plat yang dikendarai oleh saksi SUPARDI tabrakan dengan motor merk Yamaha Mio warna putih tanpa plat yang dikendarai oleh terdakwa berboncengan dengan korban NOPRI;



- Bahwa benar saksi SUPARDI dalam mengendarai motor menggunakan kecepatan tinggi yakni sekitar 80 km/jam sedangkan saksi terdakwa mengendarai motor berboncengan dengan korban NOPRI dengan kecepatan sekitar 20 km/jam akan tetapi terdakwa mengambil jalur saksi SUPARDI;
- Bahwa benar terdakwa dalam mengendarai motor tidak menggunakan helm (pengaman kepala) dan lampu motor tetap menyala;
- Bahwa benar pada awalnya saksi hendak jalan-jalan ke Lamasi kota bersama dengan teman-temannya termasuk terdakwa menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor dan masing-masing saling berboncengan;
- Bahwa benar saat sampai di tempat kejadian maka saksi yang bercerita dengan teman-teman dengan cara berjejer ke samping kanan tiba-tiba melihat motor saksi SUPARDI dari depan arah yang berlawanan dengan motor terdakwa, saksi dan teman lainnya;
- Bahwa benar saksi melihat motor saksi SUPARDI bergerak tetap pada jalurnya;
- Bahwa benar saat itu saksi langsung menghindar ke kiri, sedangkan terdakwa yang berboncengan dengan korban NOPRI dan mengambil jalur saksi SUPARDI tidak menghindar ke kiri karena terlambat menyadari serta tidak memperhatikan kendaraan dari arah yang berlawanan dengan terdakwa karena terdakwa saat itu sedang asyik bercerita dengan saksi dan teman lainnya sehingga terjadi tabrakan antara motor saksi SUPARDI dan motor yang di kendarai terdakwa yang berboncengan dengan korban NOPRI;
- Bahwa benar jalan di tempat kejadian lurus, pandangan terbatas, lalu lintas sepi dan merupakan daerah pemukiman penduduk;
- Bahwa benar saksi SUPARDI yang mengendarai sepeda motor Suzuki sporty warna hitam tanpa plat bergerak dari arah yang berlawanan yakni dari arah barat ke timur tetap berada di jalurnya tetap mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi;
- Bahwa benar karena terdakwa sedang asyik bercerita bersama dengan teman-temannya termasuk dengan saksi dalam berkendara sehingga terdakwa tidak fokus melihat kedepan dan tidak fokus melihat kendaraan yang datang dari arah yang berlawanan pada saat saksi SUPARDI datang maka terdakwa tidak dapat lagi kembali kejalurnya;
- Bahwa benar tidak ada upaya yang dilakukan oleh terdakwa saat kejadian kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban NOPRI



meninggal dunia karena saat itu terdakwa tidak membunyikan klakson, tidak menghindar ke kiri untuk menghindari terjadinya tabrakan sehingga motor terdakwa yang tabrakan dengan motor saksi SUPARDI karena mengambil jalur saksi SUPARDI menyebabkan korban NOPRI meninggal dunia dimana korban di bonceng oleh terdakwa yang tidak hati-hati dan lalai dalam berkendara;

- Bahwa benar akibat dari kecelakaan tersebut maka korban NOPRI di rawat di Rumah Sakit mengalami luka-luka dan korban NOPRI meninggal dunia

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, maka selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menghadirkan saksi yang meringankan (saksi *A de Charge*), namun Terdakwa menyatakan tidak ada, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa, yang masing-masing pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam mengendarai kendaraan bermotor tidak memakai helm dan tidak memiliki SIM (surat izin mengemudi);
- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan tetap pada keterangan tersebut;
- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan telah terjadinya kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu tanggal 16 Januari tahun 2016 sekitar pukul 22.00 WITA, bertempat di Jalan Umum Dusun Pararra, Desa Pelalan, Kecamatan Lamasi Timur, Kabupaten Luwu.
- Bahwa benar berawal saat Terdakwa yang mengemudikan sebuah motor merk Yamaha Mio warna putih tanpa plat dan tanpa memiliki SIM (surat izin mengemudi);
- Bahwa benar kecelakaan lalu lintas yang terjadi yakni antara motor merk Suzuki Sporty warna hitam tanpa plat yang dikendarai oleh saksi SUPARDI tabrakan dengan motor merk Yamaha Mio warna putih tanpa plat yang dikendarai oleh terdakwa berboncengan dengan korban NOPRI;
- Bahwa benar saat kejadian baik motor terdakwa maupun motor saksi sama-sama menyalakan lampu motor;
- Bahwa benar pada awalnya terdakwa yang sedang berboncengan dengan korban NOPRI dalam perjalanan bersama 4 (empat) orang temannya yang saling berboncengan bergerak dari arah timur ke barat yakni dari Dusun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lengkong bawah, Desa Bululondong, Kecamatan Lamasi Timur, Kabupaten Luwu;

- Bahwa benar saat itu terdakwa bersama dengan korban NOPRI dan teman lainnya mengendarai motor dengan tujuan hendak jalan-jalan ke Lamasi kota;
- Bahwa benar dalam perjalanan terdakwa bersama dengan teman-temannya yang masing-masing saling berboncengan dengan menggunakan 3 (tiga) motor mengendarai sepeda motor sambil bercerita dengan cara berjejer ke kanan;
- Bahwa benar saat itu terdakwa yang membonceng korban NOPRI berada dipaling kanan jalan sehingga terdakwa mengambil jalur sebelah jalan yang merupakan jalur saksi SUPARDI;
- Bahwa benar karena terdakwa sedang asyik bercerita dengan teman-temannya maka terdakwa tidak lagi memperhatikan kendaraan yang datang dari arah yang berlawanan;
- Bahwa benar nanti pada saat jarak antara motor terdakwa dengan motor saksi SUPARDI sekitar 4 (empat) meter barulah terdakwa menyadari bahwa terdakwa mengambil jalur jalan dari arah yang berlawanan;
- Bahwa benar saksi SUPARDI yang mengendarai sepeda motor Suzuki sporty warna hitam tanpa plat bergerak dari arah yang berlawanan yakni dari arah barat ke timur tetap berada dijaluannya akan tetapi terdakwalah yang mengambil jalur saksi SUPARDI;
- Bahwa benar karena terdakwa sedang asyik bercerita bersama dengan teman-temannya dalam berkendara sehingga terdakwa juga tidak fokus melihat kedepan dan tidak fokus melihat kendaraan yang datang dari arah yang berlawanan pada saat saksi SUPARDI datang maka terdakwa tidak kembali kejalurnya;
- Bahwa benar akibat dari kecelakaan tersebut maka korban NOPRI di rawat di Rumah dan korban NOPRI meninggal dunia;
- Bahwa benar foto motor yang diperlihatkan saat persidangan adalah motor yang digunakan terdakwa dan saksi SUPARDI saat terjadi kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban NOPRI meninggal dunia.
- Bahwa benar kronologi kejadiannya yakni berawal ketika Terdakwa WAHIDIN Bin SAMPE yang mengemudikan sebuah motor merk Yamaha Mio warna putih tanpa plat dan tanpa memiliki SIM (surat izin mengemudi) sedang berboncengan dengan korban NOPRI dalam perjalanan bersama 4 (empat) orang temannya yang saling berboncengan bergerak dari arah

Hal 9 dari 17 halaman Putusan Nomor.130/Pid.Sus/2016/PN.Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



timur ke barat yakni dari Dusun Lengkong bawah, Desa Bululondong, Kecamatan Lamasi Timur, Kabupaten Luwu dengan tujuan hendak jalan-jalan ke Lamasi kota, dalam perjalanan terdakwa bersama dengan temannya yang masing-masing saling berboncengan dengan menggunakan 3 (tiga) motor mengendarai sepeda motor sambil bercerita dengan cara berjejer ke kanan sehingga terdakwa yang membonceng korban NOPRI berada dipaling kanan jalan sehingga terdakwa mengambil jalur sebelah jalan, karena asyik bercerita dengan teman-temannya maka terdakwa tidak lagi memperhatikan kendaraan yang datang dari arah yang berlawanan akan tetapi terdakwa menyadari bahwa terdakwa mengambil jalur jalan dari arah yang berlawanan sehingga pada saat saksi SUPARDI Alias FANDI Bin KASO BAKTE yang mengendarai sepeda motor Suzuki sporty warna hitam tanpa plat bergerak dari arah yang berlawanan yakni dari arah barat ke timur dimana saat itu saksi SUPARDI yang tetap berada dijalmnya mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi, karena terdakwa yang mengendarai motor mengambil jalur saksi SUPARDI sedang asyik bercerita bersama dengan teman-temannya sehingga menyebabkan terdakwa tidak fokus melihat kedepan dan tidak fokus melihat kendaraan yang datang dari arah yang berlawanan dimana pada akhirnya terdakwa tidak sempat lagi untuk melakukan upaya-upaya untuk menghindari tabrakan seperti membunyikan klakson dan kembali kejalurnya yang menyebabkan terjadinya tabrakan sehingga korban NOPRI yang saat itu di bonceng oleh terdakwa meninggal dunia.

Menimbang, bahwa untuk lebih memperkuat dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Sporty tanpa plat; dan
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio tanpa plat.

Atas barang bukti tersebut Terdakwa dan Saksi-Saksi membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa disamping barang bukti tersebut di atas, telah pula dibacakan dipersidangan, bukti surat berupa surat kematian No. 25/SKK/DBL/I/2016 tanggal 18 Januari 2016 dan dalam visum et repertum atas nama korban NOPRI dengan Nomor: 068PKM-LT/I/2016 tanggal 03 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ahmad Solihin, S.Kep selaku kepala Puskesmas Lamasi Timur;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti dan bukti Surat Visum Et Repertum yang diajukan di persidangan, di mana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka di persidangan dapat dikonstatir fakta hukum yang selanjutnya akan diuraikan dalam pertimbangan hukum perkara ini;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara tunggal, maka Majelis akan secara langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa mengandung unsur-unsur sebagaimana yang dimaksud dalam Dakwaan Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang NO.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, dengan unsur-unsur sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena lalainya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang meninggal dunia;

Untuk jelasnya kami uraikan sebagai berikut :

**Ad.unsur 1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-1 tersebut di atas yaitu “setiap orang” Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No, 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “**setiap orang**” adalah sama dengan terminologi kata “**barang siapa**”. Jadi yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala



tindakannya. Hal ini sesuai pula Undang-Undang NO.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, yang menyatakan Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa bernama **WAHIDIN Bin SAMPE** yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana dan atau tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal Undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “barang siapa atau setiap orang” tersebut telah terpenuhi bahwa terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

**Ad.unsur 2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena lainnya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang meninggal dunia ;**

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih jauh unsur delik ini, maka sebagai landasan berfikir bagi Majelis Hakim dalam menganalisa dan mencermati unsur ini agar terdapat persesuaian makna dan fakta hukum, sehingga dapatkah unsur Pasal ini terpenuhi atau tidak, maka akan diuraikan pengertian dan atau hal-hal sebagai berikut:

MvT (Sr Sianturi Asas-asas hukum pidana,1996:189) menjelaskan bahwa dalam hal kealpaan atau kelalaian pada diri pelaku terdapat:

- a. *kekurangan pemikiran yang diperlukan;*
- b. *kekurangan pengetahuan yang diperlukan;*
- c. *kekurangan kebijaksanaan yang diperlukan;*

**Apabila unsur “karena kealpaan atau kelalaian ” dihubungkan dengan fakta persidangan sesuai keterangan para saksi dan Terdakwa (didukung barang bukti) terungkap hal-hal sebagai berikut:** Bahwa benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu tanggal 16 Januari tahun 2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 22.00 WITA, bertempat di Jalan Umum Dusun Pararra, Desa Pelalan, Kecamatan Lamasi Timur, Kabupaten Luwu; Bahwa kejadiannya berawal saat saksi Supardi yang mengemudikan sebuah motor merk Suzuki Sporty warna hitam tanpa plat dan tanpa memiliki SIM (surat izin mengemudi) sedang berboncengan dengan saksi ANDI bergerak dari arah barat ke timur; Bahwa saat itu saksi Supardi mengendarai motornya dengan kecepatan tinggi sekitar 80 km/jam yakni dari arah Desa Seriti hendak menuju pulang kerumahnya saat dalam perjalanan saksi Supardi sudah melihat motor yang ditumpangi terdakwa yang membonceng korban NOPRI dari arah berlawanan dengan jarak sekitar 30 (tiga puluh) meter; Bahwa benar saat itu terdakwa yang membonceng korban NOPRI mengendarai motor bersama dengan teman-temannya yang berjumlah 3 (tiga) motor dengan cara berjejer kesamping kanan dan mengambil jalur saksi Supardi; Bahwa karena terdakwa asyik bercerita dengan teman-temannya sehingga terdakwa yang berada di paling kanan mengambil jalur saksi Supardi, akan tetapi saksi Supardi yang saat itu sudah melihat terdakwa berboncengan dengan korban NOPRI sedang berada di jalur saksi Supardi, maka saksi tidak menyangka bahwa terdakwa tidak akan kembali ke jalurnya dan tetap berada di jalur saksi sehingga saksi Supardi tidak mengurangi kecepatannya dan tetap bergerak agak ke tengah akan tetapi tetap berada di jalur saksi sendiri, dimana terdakwa tidak mau kembali ke jalurnya karena asyik bercerita bersama dengan teman-temannya; Bahwa karena terdakwa tidak kembali ke jalurnya dan tidak melakukan upaya untuk menghindari terjadinya tabrakan sehingga terdakwa yang sedang membonceng korban NOPRI langsung menabrak motor saksi Supardi menyebabkan korban NOPRI meninggal dunia;

Bahwa benar akibat dari terdakwa yang lalai dalam mengendarai motor dengan tidak melakukan upaya untuk menghindari terjadinya tabrakan maka terdakwa yang mengambil jalur saksi bertabrakan dengan motor saksi korban NOPRI yang dibonceng oleh terdakwa mengalami luka-luka dan meninggal dunia dengan surat kematian No. 25/SKK/DBL/I/2016 tanggal 18 Januari 2016 dan dalam visum et repertum atas nama korban NOPRI dengan Nomor: 068PKM-LT/I/2016 tanggal 03 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ahmad Solihin, S.Kep selaku kepala Puskesmas Lamasi Timur; Bahwa sudah ada perdamaian antara orang tua korban dengan terdakwa dan sudah menerima uang santunan dari Terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas merupakan kewajiban hukum bagi Majelis Hakim untuk membuktikan apakah kematian korban Nopri disebabkan oleh tindakan Terdakwa. *in casu* jika diperhatikan menurut Majelis Hakim skets (gambar situasi dan hasil pemeriksaan serta keterangan saksi) peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi di jalan yang tempat kejadian lurus, pandangan terbatas, lalu lintas sepi dan merupakan daerah pemukiman penduduk akan tetapi terdakwa sangat asyik bercerita dan mengambil jalur saksi Supardi, sehingga terdakwa tidak memperdulikan kendaraan yang lain padahal jalan tersebut merupakan jalan umum serta terdakwa tidak hati-hati dalam berkendara, bagi Majelis Hakim merupakan kewajiban bagi terdakwa untuk ekstra berhati-hati karena jalanan tersebut melewati daerah pemukiman penduduk atas kemungkinan adanya orang menyebrang bahwa selain dari hal-hal tersebut di atas menurut pertimbangan Majelis Hakim dalam keadaan yang demikian itu Terdakwa tidak berusaha melakukan tindakan untuk mencegah terjadinya kecelakaan dengan cara:

- Bahwa ketika melewati jalanan turunan, sebaiknya Terdakwa tidak asyik bercerita dan mengambil jalur saksi Supardi sebab akan mengakibatkan terjadinya resiko khususnya bagi warga yang berada disekitar area jalanan tersebut, sebab telah menjadi pengetahuan umum kendaraan yang dikemudikan dalam keadaan tidak hati-hati mengakibatkan kendaraan akan semakin cepat melaju dan atau akan sulit dikendalikan;
- Bahwa Terdakwa WAHIDIN Bin SAMPE yang mengemudikan sebuah motor merk Yamaha Mio warna putih tanpa plat dan tanpa memiliki SIM (surat izin mengemudi);

Menimbang, bahwa terhadap apa yang tidak dilakukan Terdakwa dalam mengemudikan kendaraannya di jalan umum ketika menemui faktor/keadaan yang demikian tersebut, menambah keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa tidak mengadakan penghati-hati/sikap hati-hati dalam menjalankan kendaraannya;

Menimbang, bahwa tidakan Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim dapat dikategorikan *Culpa Lata*. Bahwa Pada *culpa lata* disyaratkan bahwa pelaku seharusnya dapat menduga (*Voorzien*) akan kemungkinan terjadinya sesuatu akibat, tetapi sekiranya diperhitungkan akibat itu akan pasti terjadi, la lebih suka tidak melakukan tindakannya itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas unsur pasal ini



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, dan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan kesemuanya merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, maka dengan sendirinya pula unsur ke-1 "setiap orang" di muka telah terpenuhi pula adanya bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Perdamaian antara Terdakwa dan keluarga saksi korban salah satunya diwujudkan dengan surat pernyataan damai antara keluarga korban dengan Terdakwa (terlampir dalam berkas). Tetapi walaupun di depan persidangan telah terdapat perdamaian menurut Majelis Hakim tidak menghapuskan sifat kepidanaan.

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan dipersidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Bahwa hal ini sejalan pula dengan teori tujuan pidana;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada pendapat tersebut Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana, maka perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagaimana diuraikan di bawah ini:

## **Hal-hal yang memberatkan .**

- Akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Nopri meninggal dunia;

Hal 15 dari 17 halaman Putusan Nomor.130/Pid.Sus/2016/PN.Plp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Hal-hal yang meringankan**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Adanya Surat Perdamaian dengan keluarga korban;

Menimbang, atas dasar pertimbangan di atas maka putusan yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa dipandang adil dan setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tentang barang-barang bukti, adalah tepat berdasarkan Pasal 46 dan Pasal 194 KUHAP apabila:

1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Sporty tanpa plat; dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio tanpa plat. Akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara berdasarkan syarat tertentu, maka berdasarkan atas Pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHAP karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah melakukan musyawarah untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini;

Mengingat Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No.22 Tahun 2011, serta memperhatikan peraturan lain selebihnya yang berkaitan :

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **WAHIDIN Bin SAMPE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor menyebabkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia";
2. Menghukum pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Sporty tanpa plat;Dikembalikan kepada Supardi alias Fandi Bin Kaso Bakte;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio tanpa plat.

Dikembalikan kepada Terdakwa Wahidin;

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo pada hari SENIN, tanggal 18 JULI 2016 oleh **kami RADEN NURHAYATI, S.H.,MH, sebagai Ketua Majelis. BEAUTY D.E.SIMATAUW, SH dan TAHIR SH,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS tanggal 21 JULI 2016** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh para Hakim Anggota dengan dibantu oleh ASAAT Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo dan dihadiri oleh A.SATRIANI.A.S,SH Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Belopa dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

**BEAUTY D.E.SIMATAUW, SH**

**RADEN NURHAYATI, S.H.,MH**

**TAHIR,SH,MH**

Panitera Pengganti,

**A S A A T**

Hal 17 dari 17 halaman Putusan Nomor.130/Pid.Sus/2016/PN.Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)